

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum mencapai batas usia minimum menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun Perempuan. Ada pengecualian untuk dispensasi ini dari usia minimum untuk pernikahan, yang hanya dapat diberikan jika ada alasan mendesak. Orang tua atau wali dari calon mempelai harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama (bagi orang muslim) atau Pengadilan Negeri (bagi Non-muslim).¹⁴

Pernikahan adalah ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama, dispensasi nikah bertujuan untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat usia pernikahan yang sah. Tujuan dari dispensasi nikah adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat usia pernikahan yang sah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor moral, agama, adat, budaya, psikologis, kesehatan, dan dampak sosial yang mungkin timbul. Permohonan dispensasi nikah harus disertai dengan alasan yang sangat, seperti

¹⁴ “Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak,” last modified January 21, 2022, accessed June 25, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-perkawinan-lt61ea7b0f7c117/>.

kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, pendidikan, adat, atau untuk mencegah perbuatan yang dilarang agama.

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua pasangan telah mencapai usia 19 tahun. Wali atau orang tua mempelai dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia tersebut. Mereka dapat melakukannya dengan alasan yang sangat mendesak dan dengan bukti pendukung yang cukup.¹⁵

Pasal 7 Ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019

PERMA membantu hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memproses dan memutuskan permohonan dispensasi nikah bagi calon pengantin yang belum mencapai usia minimal 19 tahun. Tujuan utama PERMA adalah menjamin sistem

¹⁵ *Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, accessed June 25, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

peradilan yang melindungi hak anak dan memastikan bahwa dispensasi diberikan hanya berdasarkan alasan yang sangat mendesak dan dengan pertimbangan yang matang. Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim harus mendengarkan pendapat kedua calon mempelai dan memeriksa kelengkapan administrasi serta bukti pendukung yang menunjukkan alasan mendesak untuk mengabulkan dispensasi. Kehamilan di luar nikah, faktor budaya, dan kondisi sosial-ekonomi adalah beberapa alasan umum untuk meminta dispensasi. Selain itu, PERMA ini menekankan betapa pentingnya melindungi kepentingan terbaik anak dan mengidentifikasi bahwa proses pengajuan dispensasi tidak bebas dari hak anak.

PERMA juga membantu hakim mengstandardisasi proses pengadilan terkait dispensasi kawin, dengan penguatan peran hakim anak dan bantuan psikologis selama persidangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Oleh karena itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur prosedur hukum dan memperhatikan hak anak dalam perkawinan di bawah umur.¹⁶

- c. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002)

Undang-undang ini menetapkan aturan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam keluarga dan Masyarakat.

¹⁶ Danielle Johanna, Panungkelani Samsoeri, and Nurkhayati Aida, *Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, December 2024, www.infid.org.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, menurut undang-undang ini. Selain itu, UU ini mengatur sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan pelanggaran terhadap anak dengan tujuan membuat mereka jera dan mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi anak korban kejahatan. UU ini juga mengakomodasi perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan menjamin persamaan derajat.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014, negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi anak melalui kebijakan, sarana, dan pendidikan dasar selama minimal sembilan tahun. Selain itu, undang-undang ini memberikan hak restitusi kepada anak-anak yang telah menjadi korban kejahatan sebagai ganti kerugian materiil dan imateriil jika putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ditetapkan.¹⁷

B. Hak dan Kewajiban

1. Kewajiban Orang tua

Kewajiban orang tua terhadap anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU tersebut, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

¹⁷ “Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (October 2014), accessed June 25, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

2. Hak Anak

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan beberapa hak yang dimiliki anak:

- 1) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, seperti pemukulan, penyiksaan, atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menyebabkan luka atau cedera pada anak;
- 2) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan psikis, yaitu perlakuan yang menakut-nakuti, mengancam, atau menyiksa secara mental yang dapat menurunkan rasa percaya diri dan membuat anak merasa tidak aman;
- 3) Hak untuk dilindungi dari kejahatan seksual, seperti pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, dan perkawinan anak yang dapat membahayakan psikologis dan kesehatan anak;
- 4) Hak untuk dilindungi dari tindakan kriminal lainnya yang membahayakan keselamatan dan pertumbuhan anak;
- 5) Hak untuk hidup, berkembang, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- 6) Hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas sehingga anak dapat mencapai potensi terbaiknya;

- 7) Hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan usia dan kemampuan.¹⁸

C. Dampak Pernikahan Dini

1. Resiko Kesehatan ibu dan bayi

Ibu yang menikah dan hamil pada usia dini memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi, serta kemungkinan mengalami komplikasi kehamilan seperti preeklampsia dan anemia. Bayi yang lahir dari ibu muda juga lebih berisiko lahir prematur, berat badan rendah, stunting, atau gangguan pertumbuhan.

2. Gangguan Kesehatan mental

Masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, stres, dan trauma psikologis dapat muncul sebagai akibat dari pernikahan dini. Pasangan muda sering mengalami tekanan sosial dan isolasi karena mereka belum siap secara emosional untuk memikul tanggung jawab rumah tangga.

3. Hilangnya hak Pendidikan dan pembatasan sosial

Anak-anak yang menikah dini biasanya harus meninggalkan sekolah, yang mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, karena terbatasnya interaksi mereka dengan teman sebaya dan keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial, mereka sering mengalami isolasi sosial.

¹⁸ Tang Ahmad, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Al-Qayyimah Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 No. 2 (December 2019).

4. Resiko kekerasan dalam rumah tangga

Akibat ketidaksiapan emosional dan tekanan ekonomi, pasangan yang menikah di usia muda lebih rentan mengalami kekerasan fisik, emosional, dan seksual dalam rumah tangga.

5. Dampak psikologis dan sosial jangka Panjang

Karena pasangan belum matang secara psikologis dan tidak tahu cara mengatasi konflik, pernikahan dini sering menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga dan tingginya angka perceraian. Hal ini juga berdampak pada kesehatan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

D. Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*) Dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika kedua calon pengantin telah mencapai usia 19 tahun. Apabila calon belum mencapai usia tersebut, maka orang tua dapat meminta dispensasi ke pengadilan sesuai Pasal 7 ayat (2), namun pemberian dispensasi oleh pengadilan hanya dapat dilakukan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
2. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Pasal 16 dan Pasal 17, hakim wajib mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan,

dan kesiapan calon pengantin anak sebelum memberikan dispensasi nikah. Jika ditemukan ketidaksiapan secara psikologis, sosial, ekonomi, atau fisik, maka hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin dengan berpedoman pada asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18.

E. Syarat Pengajuan Permohonan Asal Usul Anak dan Korelasinya Dengan Implikasi Hukum Penolakan Dispensasi Nikah

Permohonan asal usul anak merupakan salah satu bentuk perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan mengenai status hukum seorang anak berdasarkan hubungan biologis maupun hubungan hukum dengan orang tuanya. Penetapan asal usul anak memiliki fungsi memberikan kepastian hukum mengenai identitas anak, terutama sebagai dasar pencatatan kelahiran, pencantuman nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran, serta pemenuhan hak-hak keperdataan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan asal usul anak diajukan apabila terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan status hukum anak belum dapat dibuktikan secara administratif. Salah satu kondisi yang sering terjadi adalah anak lahir sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum negara, atau terdapat kendala administrasi dalam pencatatan perkawinan sehingga diperlukan penetapan pengadilan sebagai dasar pencatatan asal usul anak.

Secara umum, syarat-syarat pengajuan permohonan asal usul anak meliputi:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu ayah, ibu, atau pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap status anak.
2. Mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang sesuai domisili pemohon.
3. Melampirkan identitas para pihak berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen identitas lainnya.
4. Melampirkan surat keterangan kelahiran atau akta kelahiran apabila telah diterbitkan.
5. Melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan hubungan antara anak dengan orang tuanya, seperti surat nikah apabila telah menikah, surat keterangan dari fasilitas kesehatan, ataupun alat bukti lainnya yang dapat meyakinkan hakim.
6. Menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung mengenai kelahiran anak maupun hubungan antara pemohon dengan anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya.

Dalam pemeriksaan permohonan tersebut, hakim menilai alat bukti surat, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum menetapkan status asal usul anak. Penetapan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini memiliki korelasi erat dengan penelitian mengenai Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr. Dalam perkara tersebut, permohonan dispensasi nikah ditolak meskipun calon mempelai perempuan

sedang mengandung. Penolakan tersebut tidak menghilangkan hak-hak anak yang akan dilahirkan. Apabila anak lahir sebelum orang tua dapat melangsungkan perkawinan yang sah atau terdapat hambatan dalam pencatatan status hukum anak, maka orang tua tetap memiliki upaya hukum melalui permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, implikasi hukum dari penolakan dispensasi nikah tidak hanya berkaitan dengan tertundanya perkawinan para pihak, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebutuhan terhadap penetapan asal usul anak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir. Penetapan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai identitas anak serta menjadi dasar pemenuhan hak-hak keperdataan anak, sehingga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) tetap terlindungi meskipun permohonan dispensasi nikah sebelumnya ditolak oleh pengadilan.